



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 136                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
135**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 304 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 33 TAHUN  
1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TABANAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Tanggal 16 Pebruari 1998 Nomor 045.2/ 664/Hk perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1988  
Nomor 10; Tambahan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45  
Tahun 1992 tentang  
Penyelenggaraan Otonomi Daerah  
dengan Titik Berat pada Daerah  
Tingkat II (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1992  
Nomor 77; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3487);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 39 Tahun  
1992 tentang Pedoman Organisasi  
Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 84 Tahun  
1993 tentang Bentuk Peraturan  
Daerah dan Peraturan  
Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 97 Tahun 1993 tentang  
Pola Organisasi Pemerintah Daerah  
dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 21 Tahun  
1994 tentang Pedoman Organisasi  
dan Tata Kerja  
Dinas Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 22 Tahun 1994 tentang  
Pedoman Organisasi dan Tata  
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor 108 Tahun 1994 tentang  
Perubahan Jabatan Struktural  
Eselon III ke bawah dalam lam-piran  
I dan IV Keputusan Presiden  
Nomor 9 Tahun 1985 tentang  
Jenjang Pangkat dan Tunjangan  
Jabatan Struktural sebagaimana  
telah diubah terakhir dengan  
Keputusan Presiden Nomor 38  
Tahun 1994;

14. Keputusan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor 134 Tahun 1995 tentang  
Perubahan Jabatan Struktural  
Eselon III ke bawah dalam lam-piran  
I dan VI Keputusan Presiden  
Nomor 9 Tahun 1985 tentang  
Jenjang Pangkat dan Tunjangan  
Jabatan Struktural sebagaimana  
telah diubah terakhir dengan  
Keputusan Presiden Nomor 38  
Tahun 1995;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri  
Nomor 23 Tahun 1993 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Organisasi  
dan Tata Kerja Dinas Daerah  
Tingkat I dan Dinas Daerah  
Tingkat II;
16. Instruksi Menteri Dalam  
Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang  
petunjuk Pelaksanaan Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 21  
Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994  
dan Nomor 23 Tahun 1994;  
Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor  
10 Tahun 1990 tentang Penyerahan  
Sebagian Urusan Pemerintah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
dibidang Kesehatan kepada  
Pemerintah Kabupaten Daerah  
Tingkat II (Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Tahun 1991 Nomor 255 Seri D  
Nomor 253).
17. Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Bali Nomor 636  
Tahun 1996 tentang Pedoman  
Organisasi dan Tata Kerja Rumah  
Sakit Umum Daerah Tingkat II se  
Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TENTANG PENGESAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN OR-

GANISASI DAN TATA KERJA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TABANAN

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan, Konsideran mengingat :
  - a. 1. Angka 1 kata "Daerah" antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" seharusnya ditulis dan dibaca "daerah".
  - a.2. Angka 3 kata "Undang" antara kata "Undang" dan kata "Nomor" seharusnya ditulis dan dibaca "undang".
  - a.3. Angka 6 kata "titik berat" antara kata "dengan" dan kata "pada" seharusnya ditulis dan dibaca "Titik Berat".
  - a.4. Angka 8 diubah menjadi angka 9 dan angka 9 diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.
  - a. 5. Angka 10 diubah menjadi angka 11 dan angka 11 diubah menjadi angka 10 beserta kalimat berikutnya.
- b. Batang Tubuh :
  - b. 1. Huruf 1 antara kata "Umum" dan kata "Kelas" disisipkan kata "Daerah".
  - b.2. Pasal 5
    - b.2.1. Huruf a kata "AValikotamadya" antara kata "Bupati" dan kata "Kepala" dihapus.
    - b.2.2. Huruf g kata "per-undang" antara kata "peraturan" dan kata "undangan" seharusnya ditulis dan dibaca "perundang".
  - b.3. Pasal 8 antara kata "dimaksud" dan kata "huruf" disisipkan kata "pasal 6".
  - b.4. Pasal 13
    - b.4.1. Huruf c kata "Bagian" antara kata "Urusan" dan kata "agar" dihapus.
    - b.4.2. Huruf f kata "tata laksana" antara kata "petunjuk" dan kata "administrasi" seharusnya ditulis dan dibaca "tata-laksana".

b.4.3. Huruf i kata "tata laksana" antara kata "dan" dan kata "dalam" seharusnya ditulis dan dibaca "tatalaksana" dan antara kata "serta" dan kata "pengembangannya" disisipkan kata "usaha-usaha".

b.5. Pasal 14

b.5.1. Ayat(1)

b. 5.1.1. Huruf a antara kata "langkah" dan kata "urusan" disisipkan kata "kegiatan" dan kata "urusan perencanaan" antara kata "kegiatan" dan kata "agar" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Perencanaan".

b.5.1.2. Huruf e kata "urusan" perencanaan" antara kata "kegiatan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Perencanaan".

b.5.2. Ayat (2)

b.5.2.1. Huruf a kata "urusan umum" antara kata "kegiatan" dan kata "agar" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Umum".

b.5.2.2. Huruf f kata "urusan umum" antara kata secara "kegiatan" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Umum".

b.5.2.3. Huruf g kata "hasil" antara kata "membuat" dan kata "laporan" dihapus dan antara kata "laporan" dan kata "kegiatan" disisipkan kata "hasil".

b.5.3. Ayat (3)

b.5.3.1. Huruf a kata "urusan" antara kata "kegiatan" dan kata "Kepegawaian" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan".

c.5.3.2. Huruf h kata "urusan kepegawaian" antara kata "kegiatan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Kepegawaian".

b.5.3.3. Setelah huruf i ditambah huruf j baru dan dibaca :

"j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan".

b.5.4. Ayat (4)

b.5.4.1. Huruf e kata "urusan rekam medis" antara kata "kegiatan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Rekam Medis".

b.5.4.2. Huruf f kata "tugas" antara kata "dibidang" dan kata "sebagai" seharusnya ditulis dan dibaca "tugasnya".

b.6. Pasal 15 ayat(1) huruf a antara kata "rencana" dan kata "Sub" disisipkan kata "kegiatan".

b.7. Pasal 16

b.7.1. Ayat(1)

b.7.1.1. Huruf a kata "urusan penyusunan anggaran" antara kata "kegiatan" dan kata "agar" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Penyusunan Anggaran".

b.7.1.2. Huruf d kata "urusan penyusunan anggaran" antara kata "kegiatan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Penyusunan Anggaran".

b.7.1.3. Huruf f kata "kepada" antara kata "diberikan" dan kata "atasan" diubah dan dibaca "oleh".

b.7.2. Ayat (2)

b.7.2.1. Huruf a kata "urusan perbendaharaan" antara kata "kegiatan" dan kata "agar" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Perbendaharaan".

b.7.2.2. Huruf e antara kata "jawaban" dan kata "Rumah" disisipkan kata "keuangan".

b.7.2.3. Huruf f kata "urusan perbendaharaan" antara kata "kegiatan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Perbendaharaan".

b.7.3. Ayat (3)

b.7.3.1. Huruf a kata "urusan pengelola dana intern" antara kata "kegiatan" dan dibaca "agar" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Pengelola Dana Intern".

b.7.3.2. Huruf g kata "urusan pengelola dana intern" antara kata "kegiatan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Urusan Pengelola Dana Intern".

- b.7.4. Ayat (4) huruf d kata "hasil" antara kata "menyusun" dan kata "laporan" diubah dan dibaca "arsip".
- b.8. Pasal 17 ayat (1) huruf c kata "kerja" antara kata "hasil" dan kata "kegiatan" dihapus.
- b.9. Pasal 18 ayat (1)
  - b.9.1. Huruf a kata "seksi keperawatan" antara kata "kegiatan" dan kata "agar" seharusnya ditulis dan dibaca "Seksi Keperawatan".
  - b.9.2. Huruf d kata "sub seksi keperawatan I" antara kata "kegiatan" dan kata "secara" seharusnya ditulis, dan dibaca "Sub Seksi Keperawatan I".
- b.10. Pasal 20
  - b. 10.1. Ayat (2) huruf d antara kata "usulan" dan kata "pengiriman" disisipkan kata "dan".
  - b.10.2. Ayat (3) huruf i kata "melakukan" pada awal kalimat diubah dan dibaca "melaksanakan".
- b. 11. Pasal 21 ayat (1) kata "laboratorium" rahabilitasi medis" antara kata "patologi" dan kata "dan" dihapus.
- b. 12. Pasal 22 ayat (1) kata "pemeliharaan" antara kata "dan" dan kata "sarana" seharusnya ditulis dan dibaca "pemeliharaan".
- b.13. Pasal 24 ayat (5) kata "/walikotamadya" antara kata "Bupati" dan kata "kepala" dihapus.
- b. 14. Pasal 31 ayat (2) kata "yang" antara kata "seksi" dan kata "diangkat" dihapus.
- c. Penutup, pada kalimat "Agar .....dan seterusnya" antara kata "Agar" dan kata "setiap" disisipkan kata "supaya".
- d. Lampiran, kata "pedoman" antara kata "Tentang" dan kata "Organisasi" diubah dan dibaca "Pembentukan Susunan".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Padatanggal : 4 Juli 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**AHIM ABDURAHIM**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 136 Tanggal : 29  
Juli 1998  
Seri : D Nomor : 135.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

Pembina Utama  
NIP. 010049857.